



PUTUSAN

Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 02 Agustus 1967, agama  
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di XXXKab. Banyuwangi Jawa Timur.  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Muyazin Arifin,  
S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di  
Villa Brawijaya E 11 Kebalenan Banyuwangi Jawa Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024,  
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1948  
tanggal 22 Mei 2024 sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 12 Desember  
1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi Jawa Timur,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7-9-1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tulungagung sebagaimana perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan KUA XXX, tanggal 7-9-1985
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus janda tanpa anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah ke Kebonsari sampai Pisah bulan Mei 2018;
4. Bahwa, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan bakda dukhul, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 12-08-1988, sudah menikah dan ikut suaminya, XXX, tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 18-11-2004, ikut kakaknya;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak delapan tahun terakhir rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima nafkah Pemohon yang menurutnya tidak mencukupi;
6. Bahwa puncaknya setelah terjadi pertengkaran kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, Pemohon keluar rumah dan tinggal di Siliragung;
7. Bawa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin pisah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, kiranya sebagaimana maksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan tali ikatan rumah tangganya dan sulit rasanya dengan kondisi ini akan dapat tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 September 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak 8 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak sejak 8 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 September 1985, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 1985, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 September 1985 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak 8 tahun terakhir seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَإِذَا لََّ سَعِيٍّ عَمٍ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman **11** dari **12** halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 770.000,00  
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Bwi